



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16446 /SEK/RA1.6/XII/2025

Jakarta, 17 Desember 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Usulan Angka Dasar (*Baseline*)

Tahun Anggaran 2027

- Yth.
1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sehubungan dengan akan disusunnya Rencana Kebutuhan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya TA 2027, diminta kepada Saudara untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan anggaran wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja;
2. Satuan kerja memastikan anggaran yang telah diusulkan sudah memuat seluruh kebutuhan satuan kerja;
3. Satuan kerja mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi BATARA dan memastikan usulan tersebut telah "di-submit";
4. Pengadilan tingkat banding sebagai verifikator melakukan "verifikasi dan submit" seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukumnya;
5. Panduan penginputan usulan *baseline* TA 2027 dapat diakses pada tautan: <https://bit.ly/panduanbaselineMA>.

Usulan *baseline* paling lambat tanggal **9 Januari 2026**, dengan pedoman pengusulan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pedoman Pengusulan *Baseline* TA 2027

I. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

1. Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan Anggaran

- a. Usulan *baseline* yang belum dipenuhi pada TA 2025 dan 2026 agar diusulkan kembali pada usulan *baseline* TA 2027;
- b. Data usulan *baseline* TA 2027 dari satker pada aplikasi BATARA akan dijadikan rujukan dalam pengalokasian anggaran TA 2027, dan sebagai dasar optimalisasi/revisi anggaran TA 2026.

2. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Belanja Pegawai

Penginputan belanja pegawai agar memperhitungkan:

- 1) Tunjangan Hakim dan PPPK yang diangkat pada tahun 2025;
- 2) Hasil promosi/mutasi yang telah menjadi surat keputusan masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan dan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
- 3) Uang lembur;
- 4) Tunjangan Hakim Ad hoc Tipikor, Hakim Ad hoc PHI, Hakim Ad hoc Perikanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013;
- 5) Tunjangan Hakim Ad hoc HAM sesuai Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2023;
- 6) Tunjangan kemahalan hakim sesuai zona berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2016;
- 7) Tunjangan khusus Papua PNS untuk yang berada di wilayah provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

b. Belanja Barang Operasional

- 1) Harga satuan belanja barang operasional mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dan untuk volume pemeliharaan BMN mengacu pada Laporan BMN;

- 2) Pakaian dinas hakim dan aparatur pengadilan dialokasikan sebanyak 2 stel/orang;
- 3) Langganan listrik dialokasikan pada satuan kerja masing-masing (menggunakan tagihan rata-rata 3 bulan terakhir);
- 4) Pemeliharaan BMN yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 agar menyesuaikan harga pasar;
- 5) Volume bantuan sewa rumah dinas hakim disesuaikan kebutuhan, dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah dinas;
- 6) Kebutuhan tenaga *outsourcing* selain mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) perlu memperhatikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

c. Belanja Barang Non Operasional

- 1) Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN Kesekretariatan diusulkan maksimal sebanyak 2 kegiatan (khusus pengadilan tingkat banding);
- 2) Pengadaan belanja aset dibawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel);
- 3) Biaya *medical checkup* untuk seluruh aparatur pengadilan 2 kali dalam setahun.

d. Belanja Modal

- 1) Usulan berdasarkan kebutuhan prioritas;
- 2) Melakukan *tagging* khusus untuk usulan sarana dan prasarana disabilitas;
- 3) Usulan pembangunan/renovasi gedung, pembelian tanah dan pembelian kendaraan wajib memiliki persetujuan RKBMN;
- 4) Usulan pembangunan flat rumah dinas Hakim minimal memiliki lahan kosong yang siap bangun seluas 500 meter persegi.

3. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Belanja Pegawai

- 1) Surat Perintah Membayar bulan Desember 2025;

2) Surat Perintah Pencairan Dana bulan Desember 2025.

b. Belanja Barang Operasional

- 1) TOR dan RAB dibuat secara global untuk seluruh belanja barang operasional;
- 2) Pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan bermotor, alat pengolah data, genset dan AC agar melampirkan Laporan Barang Pengguna (Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dan Laporan Kondisi Barang.

c. Belanja Barang Non Operasional

TOR dan RAB.

d. Belanja Modal

- 1) Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan (Gedung Kantor/Arsip/Zitting Plaats/Rumah Dinas/mess)
 - a) TOR dan RAB;
 - b) Melampirkan persetujuan RKBMN;
 - c) Melampirkan analisa biaya dan analisa tingkat kerusakan dari Dinas PU Provinsi/setempat;
- 2) Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua
 - a) TOR dan RAB;
 - b) Melampirkan persetujuan RKBMN;
 - c) Melampirkan SK Penghapusan BMN (untuk penggantian BMN).
- 3) Alat Pengolah Data dan Komunikasi
 - a) TOR dan RAB;
 - b) Daftar Harga/*price list*;
 - c) Melampirkan SK Penghapusan BMN (untuk penggantian BMN).
- 4) Fasilitas Perkantoran
 - a) TOR dan RAB;
 - b) Daftar Harga/*price list*;
 - c) Melampirkan SK Penghapusan BMN (untuk penggantian BMN).

II. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)

1. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

- a. Kegiatan DIPA 03 Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:
 - 1) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (1049.AEA.001);
 - 2) Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum (1049.AEA.003);
 - 3) Koordinasi Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara (1049.AEA.004);
 - 4) Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA);
 - 5) Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (1049.QBA.032);
 - 6) Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1049.QCA.001);
 - 7) Sidang di luar Gedung Pengadilan (1049.QCA.002).
- b. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (1049.AEA.001) dialokasikan pada :
 - 1) Pengadilan Tinggi :

Alokasi anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas bagi pengadilan tingkat banding melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan layanan peradilan ke pengadilan tingkat pertama dalam penyusunan laporan hasil koordinasi dan pemantauan. Pemberian hak perjalanan dinas pada koordinasi dan pemantauan layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
 - 2) Pengadilan Negeri :

Pada Pengadilan Negeri, kegiatan pada KRO/RO ini dialokasikan secara proporsional dengan melihat kebutuhan. Kegiatan tersebut dapat berupa :

a) Perjalanan Kimwasmat

Yaitu proses Pengawasan dan Pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim terhadap terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, khususnya saat pidana dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Pemberian hak perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya dengan memastikan proporsi dan dengan melihat kebutuhan dan alokasi anggaran.

b) Perjalanan Hakim Tipikor

Yaitu perjalanan dinas yang dibiayai anggaran negara dan dilakukan oleh hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri dalam rangka melaksanakan tugas yudisial dan administratif penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk membiayai perjalanan hakim Tipikor dari pengadilan negeri yang memiliki hakim berkompetensi Tipikor untuk melaksanakan persidangan pada pengadilan negeri lain yang belum memiliki hakim dengan kompetensi tersebut. Pemberian hak perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya dengan memastikan proporsi dan dengan melihat kebutuhan dan alokasi anggaran.

c) Perjalanan Hakim Perikanan

Perjalanan Hakim Perikanan adalah perjalanan dinas yang dibiayai anggaran negara dan dilakukan oleh hakim Pengadilan Perikanan dalam rangka melaksanakan tugas yudisial penanganan perkara tindak pidana di bidang perikanan, termasuk membiayai perjalanan hakim perikanan dari pengadilan negeri yang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Perikanan untuk melaksanakan persidangan pada wilayah atau pengadilan negeri lain yang belum memiliki hakim perikanan. Pemberian hak perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya dengan memastikan proporsi dan dengan melihat kebutuhan dan alokasi anggaran.

- c. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum (1049.AEA.003) diperuntukan bagi pengadilan tingkat banding. Anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas bagi pengadilan tingkat banding dalam rangka koordinasi percepatan penyelesaian perkara di pengadilan serta belanja bahan dalam penyusunan laporan hasil pembinaan tersebut. Pemberian hak perjalanan dinas pada kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya. Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- d. Koordinasi Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara (1049.AEA.004) diperuntukkan bagi pengadilan tingkat banding. Alokasi anggaran tersebut **bersumber dari izin penggunaan PNBP** untuk biaya perjalanan dinas paket meeting dalam rangka Bimbingan Teknis bagi Panitera dan Jurusita dalam rangka Percepatan Penyelesaian Perkara. Pemberian hak perjalanan dinas pada kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya. Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- e. Kegiatan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum yaitu: Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara, dan Sidang di luar Gedung Pengadilan memedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum.
 - 1) Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (1049.QBA.032)

- a) Harga satuan yang diperkenankan maksimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per jam layanan;
 - b) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan pos bantuan hukum.
- 2) Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1049.QCA.001)
- a) Alokasi perhitungan kebutuhan anggaran Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum;
 - b) Dalam hal pengalokasian membutuhkan alokasi anggaran melebihi acuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum, maka dapat dialokasikan dengan mempertimbangkan kondisi riil (*at cost*);
 - c) Pembiayaan ATK pada kegiatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara menggunakan akun 521211 (belanja bahan).
- 3) Sidang di luar Gedung Pengadilan (1049.QCA.002)
- Pemberian hak perjalanan dinas pada kegiatan sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya.

2. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

Seluruh usulan anggaran DIPA 03 harus dilengkapi data dukung berupa TOR dan RAB untuk :

- a. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (1049.AEA.001);
- b. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum (1049.AEA.003);
- c. Koordinasi Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara (1049.AEA.004);
- d. Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA);
- e. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (1049.QBA.032);
- f. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1049.QCA.001);
- g. Sidang di luar Gedung Pengadilan (1049.QCA.002).

III. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)

1. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Pembebasan Biaya Perkara (1053.QCA.001)

- 1) Mekanisme penghitungan alokasi Pembebasan Biaya Perkara merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Penghitungan besaran nilai satuan biaya pembebasan biaya perkara dengan kondisi riil masing-masing Pengadilan Agama.

b. Sidang di luar Gedung Pengadilan (1053.QCA.002)

- 1) Mekanisme ketentuan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;

- 2) Lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dari kantor pengadilan berjarak minimal 20 kilometer untuk satker di pulau jawa dan minimal 15 kilometer untuk satker di luar pulau jawa;
- 3) Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan maksimal 8 orang;
- 4) Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang di luar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
- 5) Sewa gedung dalam pelaksanaan sidang di luar gedung dapat dilakukan sepanjang gedung tersebut milik pemerintah yang sudah bersifat BLU atau milik swasta;
- 6) Usulan alokasi anggaran belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

c. Pos Bantuan Hukum (1053.QBA.003)

- 1) Penghitungan besaran target kinerja dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mengacu pada SK Dirjen Badan Peradilan Agama nomor 067/DJA/OT.01.1/SK/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Menghitung kebutuhan jumlah orang yang dilayani selama satu tahun dengan estimasi pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran berdasarkan standar biaya keluaran tahun 2025 sesuai lokus masing-masing satuan kerja;
- 3) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan pos bantuan hukum;
- 4) Tidak dapat dialokasikan honorarium Pejabat/Pokja pengadaan barang/jasa.

d. Layanan Sidang Terpadu (1053.QCA.003)

- 1) Satker yang mengajukan usulan kegiatan sidang terpadu diharapkan sudah terjalin kerjasama dengan Pemda dalam hal ini Disdukcapil maupun KUA;
- 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang di luar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;

- 3) Usulan alokasi anggaran belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- e. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah (1053.BCA.001)
- Menghitung kebutuhan jumlah perkara dan anggaran perkara jinayah selama satu tahun, terdiri dari komponen:
- 1) Penyimpanan berkas perkara;
 - 2) Uang makan tahanan;
 - 3) Minutasi dan pengiriman Salinan putusan.
- f. Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Bagi WNI di Luar Negeri (1053.QCA.004)
- 1) Pengalokasian hanya untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas IA;
 - 2) Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang itsbat nikah di luar negeri maksimal 10 orang;
 - 3) Alokasi anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas dalam melakukan persidangan dan pelaksanaan supervisi kegiatan;
 - 4) Alokasi anggaran terdiri dari belanja bahan dan belanja perjalanan dinas luar negeri;
 - 5) Pemberian hak perjalanan dinas tim sidang itsbat nikah di luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 dan aturan perubahannya;
 - 6) Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- g. Layanan Mediasi Melalui Mediator Eksternal di Pengadilan (1053.BBA.001)
- 1) Pengalokasian bagi Pengadilan yang menerima perkara lebih dari 5.000 (lima ribu) perkara dalam 3 (tiga) Tahun terakhir;
 - 2) Layanan mediasi melalui mediator eksternal di pengadilan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Jasa Mediator Eksternal di Pengadilan;
 - 3) Harga satuan yang diperkenankan maksimal Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/sesi;

- 4) Dalam 1 (satu) perkara hanya diperkenankan maksimal 2 kegiatan/sesi mediasi;
- 5) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan mediasi melalui mediator eksternal di pengadilan.

h. Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan

- 1) Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu:
 - a) Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat (1053.AEA.003);
 - b) Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah (1053.AEA.004);
 - 2) Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur (1053.AEA.005); Anggaran koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan dialokasikan bagi pengadilan tingkat banding dengan memperhitungkan jumlah pengadilan tingkat pertama yang berada dibawahnya serta mengacu pada standar biaya keluaran (SBK) tahun 2025 (sepanjang SBK Tahun 2026 belum terbit);
 - 3) Alokasi anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas bagi pengadilan tingkat banding dalam melakukan koordinasi dan pemantauan layanan peradilan ke pengadilan tingkat pertama dan belanja bahan dalam penyusunan laporan hasil koordinasi dan pemantauan;
 - 4) Pemberian hak perjalanan dinas pada koordinasi dan pemantauan layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
 - 5) Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan koordinasi dan pemantauan layanan peradilan maksimal 5 (lima) orang;
 - 6) Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- i. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan (1053.AEA.006)
- 1) Anggaran koordinasi dan pembinaan tenaga teknis kepaniteraan peradilan agama dialokasikan bagi pengadilan tingkat banding;

- 2) Alokasi anggaran tersebut **bersumber dari izin penggunaan PNBP** yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas bagi Hakim Tinggi Pengawas daerah dan aparatur pengadilan tingkat banding dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap layanan pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan;
 - 3) Pemberian hak perjalanan dinas pada kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
 - 4) Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- j. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama (1053.AEA.007)
- 1) Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama diperuntukan bagi pengadilan tingkat banding;
 - 2) Anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas bagi pengadilan tingkat banding dalam rangka koordinasi percepatan penyelesaian perkara di pengadilan serta belanja bahan dalam penyusunan laporan hasil pembinaan tersebut;
 - 3) Pemberian hak perjalanan dinas pada kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
 - 4) Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

2. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

Seluruh usulan anggaran DIPA 04 harus dilengkapi data dukung berupa TOR dan RAB untuk :

- a. Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Sidang diluar gedung pengadilan;
- c. Pos Bantuan Hukum;
- d. Layanan Sidang Terpadu;

- e. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah;
- f. Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Bagi WNI di Luar Negeri;
- g. Layanan Mediasi Melalui Mediator Eksternal di Pengadilan;
- h. Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat, Tengah dan Timur;
- i. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan;
- j. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

IV. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (05)

1. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Satker Peradilan Militer

1) Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer (1058.AEA.001)

Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Layanan Peradilan terhadap Satker di bawahnya.

2) Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer (1058.AEA.002)

Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan rekonsiliasi data perkara.

3) Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer (1058.AEA.003)

Rincian Output Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer digunakan oleh semua Satker Peradilan Militer yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai hukum di Lapas/Lemasmil, dengan tujuan menjamin keadilan dan efisiensi sistem peradilan pidana militer.

4) Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama (1058.BCA.U01)

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Militer Utama karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa "Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira

Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

- 5) Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer (1058.BCA.U02)

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk menyelesaikan perkara banding.

- 6) Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer di luar Wilayah Papua (1058.BCA.U03)

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer diluar wilayah papua untuk penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama.

- 7) Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer Wilayah Papua (1058.BCA.U04)

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer diwilayah Papua untuk penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama.

- 8) Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer (1058.BCA.U05)

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama untuk penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

- 9) Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer (1058.QCA.001)

Mekanisme pelaksanaan Sidang di Luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer mengacu pada SK Dirjen Badilmiltun Nomor 233/DJMT/KEP/OT.01.1/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Militer.

b. Satker Peradilan Tata Usaha Negara

- 1) Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.AEA.001)

Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Layanan Peradilan terhadap Satker dibawahnya.

- 2) Dukungan Penyelesaian Perkara (1059.AEA.002)

Dukungan penyelesaian perkara digunakan pada Satker di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menfasilitasi konsumsi pelaksanaan pengamanan sidang.

- 3) Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.AEA.003)

Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan rekonsiliasi data perkara.

- 4) Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.BCA.001)

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dipergunakan untuk membiayai proses penyelesaian perkara bagi Masyarakat yang tidak mampu.

- 5) Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001)

Layanan Posbakum adalah layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advokasi hukum dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Posbakum mulai TA 2025 masuk dalam Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK).

- 6) Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (1059.QCA.002)

Mekanisme pelaksanaan Sidang di Luar Gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada SK Dirjen Badilmiltun Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

Seluruh usulan anggaran DIPA 05 harus dilengkapi data dukung berupa TOR dan RAB sesuai dengan RO yang diusulkan Rencana Kebutuhan Anggarannya.

Apabila ada hal-hal yang belum jelas/kurang dimengerti terkait usulan baseline TA 2027 dapat menghubungi:

1. DIPA 01: Amanda Abidin (081295949282) dan Yudi Yudiana (08118809951);
2. DIPA 03: Imron Syabana (085693410990) dan Yogi Widi Astomo (081917772753);
3. DIPA 04: Inke Kurnia (08111987006);
4. DIPA 05: Ira Farella Anggraeni (08159208548) dan Sofiyatul Mu'minah (081806967871).